

Akutansi Forensik Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

Ariel Pasudeo Hutabarat, Natalia Nduru, Theresia Hutasoit

ariel.hutabarat@student.uhn.ac.id natalia.nduru@student.uhn.ac.id

theresia.hutasoit@student.uhn.ac.id

LATAR BELAKANG

Saat ini sudah sering terjadi tindak pidana korupsi di setiap lembaga pemerintahan dan lembaga swasta hal ini sudah menjadi budaya yang sudah mendarah daging dan susah untuk diberantas, ironisnya tindakan ini sudah turun temurun dilakukan oleh pejabat-pejabat atau orang yang berkuasa di Indonesia. Korupsi merupakan suatu hal yang lumrah bagi pelaku tindak pidana korupsi, seolah-olah pelaku tindak pidana korupsi tidak takut lagi dengan hukum, terbukti dari para koruptor yang semakin bertambah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh lembaga pemerintah, KPK, inspektorat KPK, maupun kalangan LSM seperti MTI dan ICW namun hal ini belum berhasil dilakukan untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia yang semakin merajalela. Kesulitan dalam memberantas korupsi di Indonesia mengingatkan kita pada konsep *capture theory* dari Amle O Krueger yang mengatakan bahwa segala sesuatu di atas kertas secara yuridis formal adalah sah dan legal. Namun sayangnya pada kenyataannya teori ini sering di persalahkangunakan untuk kepentingan suatu pihak. Menurut pendekatan akuntansi forensik akan sangat membantu menganalisis kasus korupsi di Indonesia baik korupsi yang sistematis akuntansi forensik sangat berperan besar dalam menganalisis ada atau tidaknya suatu tindakan korupsi yang sangat merugikan rakyat oleh para pelaku tindak pidana korupsi yang sangat meresahkan semua kalangan masyarakat banyak tindakan yang telah dilakukan untuk memberantas korupsi di Indonesia banyak mengalami kegagalan dan menemui kebuntuan sehingga kasus ini sangat sulit untuk diselesaikan dan diberantas sampai ke akar-akarnya. Ada beberapa hal yang menyebabkan sulitnya memberantas korupsi di Indonesia karena adanya korupsi yang sistematis dan kompleks yang dilaksanakan dengan konspirasi yang telah disiapkan dukungan dokumen legal pelakunya banyak kasus mempertunjukkan bahwa yang utama dalam mempertanggungjawabkan suatu pekerjaan adalah dalam rangka mencukupi persyaratan formal dimintai oleh pemeriksa. Semisal kewajiban adanya kwitansi pengeluaran, daftar kehadiran rapat untuk tujuan pembayaran gaji honor atau tiket pesawat terbang dalam kasus pertanggungjawaban pembelanjaan. Dokumen formal harus disiapkan atau khusus di persiapkan untuk adanya kesan bahwa secara yuridis formal sebuah belanja adalah legal padahal didalamnya ada uoaya rekayasa dengan dokumen fiktif, konspirasi pelaksanaan tunder. Dihadapkan dengan korupsi yang mengikutsertakan praktik yang sistematis dan melembaga seperti yang diperjelaskan dengan *capture theory* menyebabkan susahny menyelesaikan kasus korupsi yang rumit.¹

¹ Einstein, Tigor, and Ahmad Ramzy. "Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *National Journal of Law* 3.2 (2020).

Perkembangan kasus korupsi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan merugikan rakyat luas bagi keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara dikarenakan virus korupsi yang sudah menyerang dan merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya mampu mengatasi korupsi yang merajalela ini, berbagai upaya sudah ditempuh untuk memberantas bahkan memusnahkan korupsi di Indonesia dengan demikian diharapkan akuntansi forensik berperan dengan baik dan kompeten dalam menganalisis ada atau tidaknya tindak pidana korupsi yang sudah menjamur ini dan diharapkan mampu menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi dengan baik serta mengutamakan kepentingan rakyat dan terwujudnya Indonesia yang terbebas dari korupsi yang sangat merusak dan menghancurkan bangsa dan negara ini. Dengan demikian kepentingan untuk memberantas korupsi ini dapat terwujud dan terlaksana dengan baik dan komprehensif untuk kepentingan kita bersama.²

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah normatif yang berfokus pada kajian terhadap peraturan-peraturan hukum yang relevan serta doktrin dan literatur hukum yang berlaku dalam konteks tindak pidana korupsi di Indonesia. Melalui metode yuridis normatif ini, penelitian diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif tentang bagaimana tindak pidana korupsi serta sejauh mana akuntansi forensik berperan dalam memberantas korupsi di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TERKAIT KORUPSI DI NEGARA INDONESIA

Peran Akuntansi Forensik dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi

Akuntansi forensik memiliki fungsi yaitu suatu instrumen investigasi yang menelusuri untuk menyatakan skema tindak pidana korupsi dan suap yang acap kali terselubung dalam transaksi keuangan yang sulit. Proses ini mengikutsertakan analisis data-data keuangan dengan terperinci, pemeriksaan dokumen penunjang, dan wawancara dengan pihak terkait.

² Panggabean, Ayu Kristiani, and David Adechandra Ashedica Pesudo. "Peran Audit Forensik dalam Upaya Pengungkapan Korupsi di Indonesia." *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 23.2 (2023).

Dalam konteks korupsi dan suap, akuntan forensik mampu menganalisis dan melacak kelancaran dana dari pemberi suap kepada penerima, menganalisis transaksi yang tidak wajar, dan mengutarakan pola yang memperlihatkan ada atau tidaknya praktik korupsi. Alat bukti yang dikumpulkan selanjutnya dipakai untuk mendukung proses hukum dan memberikan dasar bagi tindakan penegakan hukum.³

Negara Indonesia adalah negara hukum dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang artinya segala aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun pada kenyataannya masih banyak yang melanggar peraturan perundang-undangan khususnya korupsi. Tindak pidana korupsi semakin banyak setiap tahunnya. Oleh sebab itu, pentingnya menegakkan hukum kepada pelaku korupsi guna menciptakan menjunjung tinggi supremasi hukum, tegaknya keadilan dan menciptakan adanya kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan terciptanya Indonesia yang bersih dari korupsi dalam meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat.

Kesimpulan dari hasil penelitian bahwa penegakan dan pemberantasan hukum pelaku tindak pidana korupsi di Negara Republik Indonesia dilihat dari perspektif teori Lawrence M. Friedman belum berjalan dengan berhasil dan maksimum. Dapat kita lihat dengan adanya peraturan perundang-undangan dan penegak hukum seperti jaksa, polisi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai penegak korupsi di Indonesia, belum mampu memberantas dan mengurangi kasus-kasus korupsi yang banyak di Negara kita Indonesia, bahkan ada banyak kasus-kasus tindak pidana korupsi itu justru tersangkanya tersebut adalah penegak hukum itu sendiri yang mana hal ini mungkin terjadi karena kurangnya kesadaran atas hukum dan perasaan takut akan hukum dari penegak hukum dan masyarakat tersebut kurang.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 di perlihatkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya, seluruh warga negara dan penyelenggara negara harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Dalam negara hukum, peraturan hukum dibuat untuk ditaati dan di laksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, pada faktanya, masih banyak sekali aturan hukum yang dilanggar oleh masyarakat, seperti halnya kasus tindak pidana.

Analisa atas perbuatan korupsi di Indonesia dapat didasarkan pada berbagai pilihan pendekatan. Berdasarkan pendekatan yang dipilih, selanjutnya dapat dirumuskan strategi untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi yang tepat. Praktik korupsi dapat dilihat berdasarkan aliran tahapannya untuk melihat posisi sebelum melakukan tindakan korupsi, saat melakukan perbuatan korupsi dan setelah melakukan korupsi.

³ Bologna, G. J., & Lindquist, R. J. (2021). *Fraud Auditing and Forensic Accounting* (5th ed.). Wiley.

Sebelum terjadi tindakan korupsi sebaiknya dilakukan pencegahan untuk mengetahui adanya tindakan korupsi. Sebaliknya apabila tindakan korupsi telah terjadi maka bisa diselesaikan secara hukum yang bersifat represif.

Untuk melakukan tindakan pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan mengetahui hal-hal yang menjadi penyebab praktik korupsi terjadi. Setiap yang melakukan praktik korupsi dapat dilakukan upaya pencegahan, sehingga dapat mengurangi tindakan korupsi. Selain itu, dapat dilakukan dengan mengurangi peluang untuk melakukan tindakan korupsi.

Kebijakan detektif harus dibuat dan dilaksanakan dengan cara mengarahkan perbuatan korupsi yang telah terjadi dan perbuatan tersebut akan dapat diketahui dalam waktu yang singkat dan akurat. Mendeteksi awal tentang terjadinya tindakan korupsi dapat mempercepat pengambilan tindak lanjut dengan akurat sehingga dapat menghindari kerugian lebih besar yang mungkin terjadi.

Untuk melakukan kebijakan memaksa/ mengikat harus dilaksanakan dengan cara diarahkan untuk menjatuhkan sanksi hukum yang setimpal secara cepat dan akurat terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam praktik korupsi. Dengan demikian, proses penanganan korupsi dari tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sampai proses peradilan perlu dikaji untuk dapat disempurnakan di segala aspek sehingga proses penanganan dapat dilakukan secara cepat dan akurat.

Akuntansi forensik dalam hal preventif, detektif dan represif secara aksiomatik dapat dilakukan dengan cara mengambil peran dengan menyediakan pendekatan-pendekatan yang efektif dalam mencegah, mengetahui, mengungkapkan dan menyelesaikan kasus korupsi. Untuk kepentingan ini akuntansi forensik di Indonesia belum banyak digunakan karena profesi akuntansi belum menetapkan standar dari penerapan akuntansi forensik sebagai salah satu profesi akuntan.

Akuntansi forensik dan profesi akuntan forensik yang terjadi di negara-negara maju mengambil peran strategi dalam melakukan kecurangan termasuk korupsi di Indonesia belum begitu umum peranannya. Kondisi ini tidak terlepas dari belum ditetapkannya standar untuk profesi ini dan belum dimasukkannya akuntansi forensik dalam kurikulum perguruan tinggi yang menghasilkan tenaga akuntan. Pendidikan akuntan forensik adalah sinergi dari pendidikan tinggi dan profesi akuntansi yang secara khusus dalam kurikulumnya memberikan dasar-dasar ilmu hukum khusus yang berhubungan dengan pembuktian dan alat bukti perkara.

Akuntansi forensik dengan pendekatannya yang tepat dalam mengungkap dan menyediakan alat bukti tindak kejahatan korupsi di pengadilan dalam *perspektif fraud triangle* tentu memiliki aplikasi yang luas. Akuntansi forensik dengan profesi akuntan forensiknya dapat menghambat keyakinan oknum-oknum yang melakukan korupsi yang berpeluang untuk melakukan korupsi dan tidak ada profesi atau lembaga yang akan mampu mengungkapkannya.

Keyakinan bahwa tindakan-tindakan korupsi tidak akan diketahui baik dalam bentuk *transactive corruption*, *autogenic corruption*, *nepotistic corruption* *investive corruption*, *exortive corruption* maupun *defensive corruption* menjadi terbatas karena ada profesi teruji dalam menyelidiki. Dengan demikian akuntansi forensik menjadi bagian dari strategi

preventif dalam mengurangi kejahatan tindak pidana korupsi di Indonesia karena adanya akuntansi forensik.

Dalam mengungkap kejahatan tindak pidana korupsi akuntan forensik merupakan salah satu alat yang dapat digunakan sebagai penyelidik dalam kegiatan penyelidikan tindak pidana korupsi. Secara prosedur dalam penyelidikan ada perbedaan dengan auditing pada umumnya, audit ini berfungsi sebagai pengumpul bukti kejahatan korupsi dan diserahkan segala bentuk kegiatan korupsinya di persidangan. Dalam konteks taktik detektif audit forensik menerapkan adanya prosedur penyelidikan spesial yaitu menyatukan kemampuan penyelidikan dokumen keuangan dan tersedianya transaksi dengan penyelidikan tindak pidana dengan muatan untuk mengamati niat atau cara beroperasi dari pelakunya.

Akuntansi forensik di negara maju menjadi salah satu pilihan dalam mengungkap tindak pidana korupsi. Memprihatinkannya Indonesia tidak mempunyai badan yang sah untuk jabatan dan institusi pendidikan formal dalam menciptakan akuntan forensik yang baik serta kompeten. Keadaan ini sangat memerlukan konsentrasi oleh profesi akuntan di negara Indonesia terutama dari bagian akuntan pendidik dan bagian lainnya. Fokus tersebut bisa berbentuk pemberian kajian empiris atau konseptual tentang seperti apa badan ideal dari pekerjaan akuntan forensik di Indonesia dan dengan apa sistem pendidikan dan kurikulum maksimal dalam mewujudkan akuntan forensik berkualitas. Penelitian empiris sangat penting dilaksanakan dalam menguji tipologi tindak pidana korupsi dan hubungan model *fraud triangle* yang memotivasi individu menjalankan tindak pidana korupsi di Indonesia⁴

Dengan dibentuknya akuntan forensik merupakan strategi yang baik dan efektif dalam mengungkapkan korupsi dan suap di Indonesia. Dengan skill dari akuntan forensik yang menggabungkan kemampuan, menganalisis, mendeteksi, serta memberikan bukti terkait penipuan dan kegiatan keuangan ilegal dalam kegiatan suap dan korupsi. Akuntan juga berperan dalam melacak aliran dana atau uang dan menyelidiki kecurigaan dalam proses pemberian bukti untuk menegakkan hukum.

Walaupun akuntansi forensik mempunyai peran yang vital dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan suap, pengaplikasiannya sering menghadapi tantangan. Masalah yang sering terjadi yaitu keterbatasan SDM yang mempunyai keahlian khusus dalam bidang akuntansi forensik, daya tahan oleh pihak yang ikut terlibat dalam kejahatan korupsi, dan adanya batasan akses terhadap data yang diinginkan dalam melaksanakan penyelidikan. Berikutnya, tidak baiknya kerjasama antar sesama penegak hukum, lembaga pemerintahan, dan pihak swasta juga merupakan hambatan dalam penerapan akuntansi forensik.⁵

A. TANTANGAN YANG DIHADAPI DALAM MENERAPKAN AKUNTANSI FORENSIK DALAM UPAYA MEMBERONTAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

⁴ FAKHRY, Muhammad Naufal, and Zulaikha ZULAIKHA. *FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP FRAUD PADA SEKTOR PUBLIK DALAM PERSPEKTIF FRAUD TRIANGLE (Sebuah Kajian Kualitatif Dari Sudut Pandang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Indonesia Corruption Watch)*. Diss. UNDIP: Fakultas Ekonomika dan Bisnis, 2020.

⁵ PANGGABEAN, Ayu Kristiani; PESUDO, David Adechandra Ashedica. Peran Audit Forensik dalam Upaya Pengungkapan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 2023, 23.2.

Ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam mengungkap akuntansi forensik yaitu terbatasnya SDM di Indonesia, sumber daya manusia yang terbatas merupakan salah satu faktor hambatan dalam penerapan akuntansi forensik di Indonesia, berikutnya tidak adanya jenjang pendidikan lembaga yang legal di Indonesia hal ini sangat berpengaruh terhadap berjalannya pendidikan akuntansi forensik dalam peningkatan kualitas mutu pendidikan akuntansi forensik di Indonesia. Berikutnya ketersediaan informasi serta adanya pencucian uang mempengaruhi tentang harta yang akan di investigasi harta yang melakukan korupsi, sulitnya proses investigasi karena adanya TPU merupakan salah satu faktor penghambat terkait pengungkapan tindak pidana korupsi oleh sebab itu diperlukan investigasi forensik yang kompeten dan dapat diandalkan dalam mengungkapkan tindak pidana korupsi. Dengan demikian dibutuhkan akuntan yang profesional dan memiliki kualitas yang teruji dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus korupsi di Indonesia agar korupsi dapat terkendali dan dapat diatasi dengan baik dan terkendali.

Dalam mengatasi dan menyelesaikan tantangan yang dihadapi dalam menerapkan akuntansi forensik ada beberapa solusi yaitu, adanya pendidikan yang legal akuntansi forensik seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal serta adanya seleksi yang ketat agar mendapatkan akuntan yang profesional dan bertanggung jawab serta mampu melaksanakan tugas dengan baik dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi serta meningkatkan skill melalui pelatihan formal dan pelatihan khusus dalam meningkatkan kualitas dari akuntan forensik untuk terwujudnya pemberantasan korupsi di Indonesia.⁶

KESIMPULAN

Saat ini sudah sering terjadi tindak pidana korupsi di setiap lembaga pemerintahan dan lembaga swasta hal ini sudah menjadi budaya yang sudah mendarah daging dan susah untuk diberantas, ironisnya tindakan ini sudah turun temurun dilakukan oleh pejabat-pejabat atau orang yang berkuasa di Indonesia. Korupsi merupakan suatu hal yang lumrah bagi pelaku tindak pidana korupsi, seolah-olah pelaku tindak pidana korupsi tidak takut lagi dengan hukum, terbukti dari para koruptor yang semakin bertambah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh lembaga pemerintah, KPK, inspektorat KPK, maupun kalangan LSM seperti MTI dan ICW namun hal ini belum berhasil dilakukan untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia yang semakin merajalela. Oleh sebab itu adanya akuntansi forensik berperan sebagai menganalisis aliran dana yang di korupsikan dengan adanya akuntansi forensik segala bentuk kegiatan korupsi dapat diberantas dengan analisis yang tajam dan kemampuan dalam mengusut dan memberantas korupsi dan meningkatkan kamakmuran rakyat yang sebesar-besarnya, kerjasama antara pihak akuntan dengan pihak kepolisian, KPK, BPK, dll diharapkan dapat bekerjasama dalam penyelesaian dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan skill dan menunjang kekuatan penegakan hukum yang adil dan menjunjung tinggi anti korupsi. Dengan demikian diharapkan akuntansi forensik dapat menjadi solusi dari kekhawatiran akan merajalelanya korupsi serta

⁶ PANGGABEAN, Ayu Kristiani; PESUDO, David Adechandra Ashedica. Peran Audit Forensik dalam Upaya Pengungkapan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 2023, 23.2.

dapat memberantas korupsi sampai keakar-akarnya agar terciptanya Indonesia yang bebas dari korupsi dan bersih dari segala jenis tindak korupsi untuk kepentingan negara dan bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Tuasikal, Hadi. "Akutansi forensik dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6.2 (2017): 199-2020

Einstein, Tigor, and Ahmad Ramzy. "Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *National Journal of Law* 3.2 (2020).

Muchsin, Sigit. "Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Lex Et Societatis* 6.9 (2019).

Panggabean, Ayu Kristiani, and David Adechandra Ashedica Pesudo. "Peran Audit Forensik dalam Upaya Pengungkapan Korupsi di Indonesia." *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 23.2 (2023).

Bologna, G. J., & Lindquist, R. J. (2021). *Fraud Auditing and Forensic Accounting* (5th ed.). Wiley.

FAKHRY, Muhammad Naufal, and Zulaikha ZULAIKHA. FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP FRAUD PADA SEKTOR PUBLIK DALAM PERSPEKTIF FRAUD TRIANGLE (Sebuah Kajian Kualitatif Dari Sudut Pandang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Indonesia Corruption Watch). Diss. UNDIP: Fakultas Ekonomika dan Bisnis, 2020.

PANGGABEAN, Ayu Kristiani; PESUDO, David Adechandra Ashedica. Peran Audit Forensik dalam Upaya Pengungkapan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 2023, 23.2.